



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ADARO ENERGY INDONESIA TBK

PT ADARO ENERGY INDONESIA Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024, di Cyber 2 Tower, Lantai 26, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No.13, Jakarta Selatan, 12950, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (selanjutnya disebut "**RUPSLB**") secara fisik dan secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"). RUPSLB dibuka pada pukul 10.39 WIB dengan ringkasan risalah RUPSLB sebagai berikut:

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPSLB

Dewan Komisaris :

- Ibu **Arini Saraswaty Subianto**, bertindak selaku Komisaris;
- Bapak **Drs. Budi Bowoleksono**, bertindak selaku Komisaris Independen; dan
- Bapak **Ir. Mohammad Effendi**, bertindak selaku Komisaris Independen dan selaku kuasa, masing-masing berdasarkan surat kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 15 Oktober 2024, sehingga sah mewakili :

- Bapak **Edwin Soeryadjaya**, dalam kedudukannya selaku Presiden Komisaris.
- Bapak **Ir. Theodore Permadi Rachmat**, dalam kedudukannya selaku Wakil Presiden Komisaris.

Direksi :

- Bapak **Garibaldi Thohir**, bertindak selaku Presiden Direktur dan selaku kuasa berdasarkan surat kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 15 Oktober 2024, sehingga sah mewakili :
 - Bapak **Michael William P. Soeryadjaya**, dalam kedudukannya selaku Direktur.
- Bapak **Christian Ariano Rachmat**, bertindak selaku Wakil Presiden Direktur;
- Bapak **M. Syah Indra Aman**, bertindak selaku Direktur;
- Bapak **Julius Aslan**, bertindak selaku Direktur; dan
- Bapak **Iwan Dewono Budi Yuwono**, bertindak selaku Direktur.

B. Penyelenggaraan dan Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

- Bahwa ketentuan mengenai penyelenggaraan RUPSLB dan kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPSLB adalah berdasarkan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material (“**POJK No. 17/2020**”) dan Pasal 41 ayat 1 (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 15/2020**”). Berdasarkan ketentuan Pasal 41 POJK No. 15/2020 RUPSLB dapat dilangsungkan apabila RUPSLB dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

- RUPSLB telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham Perseroan ("**Pemegang Saham**") atau Kuasa Pemegang Saham yang sah berjumlah 25.781.297.311 (dua puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus sebelas) saham atau sama dengan 83,817% (delapan puluh tiga koma delapan satu tujuh persen) dari 30.758.665.900 (tiga puluh miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPSLB.
- Sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2020, maka ketentuan mengenai kuorum kehadiran RUPSLB adalah TELAH TERPENUHI. Oleh karenanya, RUPSLB adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

C. Mata Acara RUPSLB

- **Persetujuan atas rencana PT Adaro Energy Indonesia Tbk (Perseroan) untuk menjual sebanyak banyaknya seluruh saham yang dimiliki Perseroan pada PT Adaro Andalan Indonesia (dahulu bernama PT Alam Tri Abadi) yang merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (POJK 17/2020).**

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat telah memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan yang relevan dengan Mata Acara RUPSLB. Terdapat 7 orang Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan pada pembahasan Mata Acara RUPSLB, dimana 5 orang Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham menyampaikan pertanyaan secara fisik melalui formulir pertanyaan, dan 2 orang Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham menyampaikan pertanyaan secara elektronik melalui eASY.KSEI.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham dapat memberikan suara dalam RUPSLB baik secara fisik dengan menggunakan formulir kartu suara yang telah dibagikan, maupun secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

F. Keputusan RUPSLB

Mata Acara RUPSLB			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	7 orang		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPSLB disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 25.775.287.417 (dua puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh belas) saham atau 99,976% (sembilan puluh sembilan koma	Sebanyak 259.413.384 (dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tiga belas ribu tiga ratus delapan puluh empat) saham. -Sesuai dengan Pasal 47 POJK No. 15/2020, Pemegang Saham	Sebanyak 6.009.894 (enam juta sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh empat) saham atau 0,023% (nol koma nol dua tiga persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.

	sembilan tujuh enam persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.	dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPSLB namun tidak mengeluarkan suara, atau <i>abstain</i> , dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	
Keputusan Mata Acara RUPSLB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui rencana Perseroan untuk menjual sebanyak-banyaknya seluruh saham yang dimiliki Perseroan pada PT Adaro Andalan Indonesia (dahulu bernama PT Alam Tri Abadi) yang merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama melalui penawaran umum kepada seluruh pemegang saham Perseroan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 76/POJK.04/2017 tentang Penawaran Umum oleh Pemegang Saham; 2. Menyetujui pemberian kewenangan dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan Rencana Transaksi berdasarkan tata cara, waktu, syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan dan menandatangani setiap dan semua dokumen yang diperlukan sehubungan dengan Rencana Transaksi dengan memerhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 3. Menyetujui dan mengesahkan segala tindakan yang diambil oleh Direksi Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas tanpa terkecuali. 		

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 11.22 WIB.

Jakarta, 21 Oktober 2024

PT ADARO ENERGY INDONESIA TBK

DIREKSI